



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH PELABUHAN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT.019 RW.007 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 441/SK/2020 tanggal 2 Nopember 2020 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrun Loga, S.H. dan Alvan Kharis Aneboa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di BTN Kendari Permai Blok Y2 No.15, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 477/SK/2020 tanggal 18 Nopember 2020 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 02 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari (Duplikat Buku Nikah Nomor : 163/V/16/2002 tanggal 26 April 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kendari selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya pindah di Purirano selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 11 tahun, selanjutnya pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. anak lahir tanggal 15 Februari 2005;
 - 3.2. anak lahir tanggal 04 Maret 2006;
 - 3.3. anak lahir tanggal 20 Agustus 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah akibat dari sikap dan perbuatan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri dengan cara menjalin hubungan asmara dan melakukan zina dengan perempuan lain yang telah dilakukan oleh Pemohon berulang kali dengan perempuan yang berbeda-beda;

- Bahwa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Pemohon pada kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan tuduhan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronika tanggal 27 Oktober 2020;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon sama sekali memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan seharusnya yang layak dan pantas untuk mengajukan gugatan cerai adalah Termohon, akan tetapi sejak awal tidak sedikitpun niat dari Termohon untuk menceraikan atau berpisah dari Pemohon bahkan Termohon sampai saat ini selalu sabar menghadapi sikap dan perbuatan buruk Pemohon dengan harapan Pemohon bisa berubah menjadi suami yang lebih baik dan bertanggungjawab, sehingga hubungan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, berjalan dengan baik dan harmonis , anak-anak bisa merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, serta mewujudkan cita-cita awal pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara hukum Pemohon tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka dengan demikian permohonan cerai talak a quo sangat layak dan patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Eksepsi permohonan Pemohon tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (obscuure lebel);

Bahwa permohonan Pemohon sangat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan menyesatkan secara hukum karena tidak berdasarkan suatu fakta kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi hanyalah merupakan rangkaian kebohongan dan karangan fiktif belaka dari Pemohon dan permohonan ini merupakan wujud itikad buruk dari Pemohon untuk menghindari diri dari

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan serta sifat buruknya selama ini terhadap Termohon dengan membuat dalil penuh kebohongan seolah-olah kesalahan terjadi karena Termohon, padahal fakta yang sebenarnya justru sebaliknya Pemohonlah yang sering marah-marah tidak menghargai Termohon dan bertindak buruk terhadap Termohon, serta Pemohonlah yang merangkai dalil kebohongan ini sebagai dalih untuk menceraikan Termohon dengan didasarkan pada dalil-dalil dalam permohonan yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihat dan rekayasa Pemohon, yang tentuunya secara hukum tidak dan mendasar untuk dijadikan dasar untuk bercerai. Bahwa 2 (dua) hal yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya a quo sangat tidak layak dan tidak patut diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh uraian pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut : Bahwa sangatlah tidak benar dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2005, dimana menurut Termohon pada tahun tersebut kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik dan harmonis tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta sangat tidak benar jika Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, justru sebaliknya Pemohonlah yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sangat tidak menghargai Termohon sebagai istri yang sah, sabar dan setia kepada Pemohon. Hal ini disebabkan karena sifat dan perilaku buruk Pemohon seperti :

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan beberapa perempuan sejak tahun 2017 bahkan tahun 2018 Pemohon hampir menikahi perempuan lain/selingkuhannya. Akan tetapi pada saat itu Termohon sebagai istri sah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran memberikan persetujuan untuk menikah, walaupun pada akhirnya Pemohon membatalkan niatnya untuk menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Pemohon kembali mengulangi kebiasaan buruknya menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan perempuan lain yang berbeda dari perempuan-perempuan sebelumnya dimana perempuan ini tidak lain masih keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai detik ini Pemohon berniat hendak menikahi perempuan selingkuhannya dimaksud. Dan lagi-lagi sebagai istri sah karena tidak menginginkan adanya pertengkaran, maka kembali dengan sangat bebas hati Termohon memberikan persetujuan secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi. Setelah Pemohon mendapatkan persetujuan tertulis, maka dengan teganya Pemohon justru mengajukan permohonan cerai talak yang tidak berdasar kepada Termohon;

Sehingga apa yang telah dililkan oleh Pemohon tersebut, sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, maka permohonan cerai talak yang demikian haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa poin 5 tersebut, Termohon menanggapi bahwa Pemohon sendirilah yang berniat meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya bahkan menjauh dari saudara-saudaranya demi hidup bersama dengan perempuan lain/selingkuhannya, keinginan Pemohon tersebut dilandasi karena Pemohon menjalin asmara dengan perempuan lain/selingkuh, bahkan Pemohon berniat hendak menikahinya, akan tetapi atas keinginan Pemohon tersebut, Tergugat sebagai istri tidak menginginkan adanya pertengkaran dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun selama 18 (delapan belas) tahun serta demi anak-anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua bahkan sampai detik ini anak-anak Pemohon dan Termohon sangat terpukul, depresi dan tidak menghendaki terjadinya perceraian, maka dengan sangat berbesar hati Termohon memberikan persetujuan secara

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi sesuai permintaan dari Pemohon, akan tetapi nasib malang bagi Termohon yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 Tergugat menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut, adalah tidak benar, bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki tingkahlaku yang berlebihan terhadap Pemohon selama menjalin hubungan rumah tangga, justru Termohonlah yang selalu sabar, tulus dan ikhlas menghadapi sikap Pemohon yang tidak mau berubah, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon meminta melalui majelis Hakim agar memberikan hak-hak Termohon berupa :

6.1. nafkah dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

6.2. Muth'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa :

Dalam Konpensasi.

- Bahwa Pemohon tetap pada alasan Pemohon dan membantah alasan-alasan Termohon yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

Dalam Rekonpensasi.

- Bahwa Tergugat rekonpensasi menolak tuntutan nafkah iddah, muth'ah, dan nafkah anak karena Penggugat rekonpensasi nusyuz;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi.

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi.

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensasi;
2. Menolak semua tuntutan Penggugat rekonpensasi mengenai pembayaran nafkah iddah, muth'ah, dan nafkah anak karena nusyuz;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik 16 Desember 2020;

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/V/16/2002 tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kemanakan dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari tahun 2002;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rumah tangga karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak Maret 2020;
- Bahwa Pemohon yang memilih meninggalkan kediaman bersama;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 sudah pisah kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan memilih tinggal di rumah kost;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Surat Tanda Terima Pengaduan kepada ke Polisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang diajukan oleh Selvia yang telah bermeterai cukup (asli tidak ada) bukti T1;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto-foto yang diambil dari media sosial berupa gambar Pemohon dengan wanita lain bermeterai cukup bukti T2;
3. Dokumen percakapan melalui media sosial telah bermeterai cukup bukti T3;

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sekitar 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga karena kehadiran pihak ketiga;
- Bahwa yang pertama tahun 2017 bernama Ayu, sempat Pemohon mau menikahi tapi tidak jadi;
- Bahwa bulan Nopember 2020 perselisihan dan pertengkaran karena pihak ketiga yang bernama Elsa, Pemohon sempat meminta persetujuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup rukun membina rumah tangga selama 18 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kehadiran pihak ketiga bernama Ayu;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain lagi bernama Elsa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dalam membina rumah tangga kebiasaannya jarang pulang;
- Bahwa Pemohon selain memiliki kapal penangkan ikan juga sebagai ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Januari 2021, dan Termohon mengajukan kesimpulan tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2021 Pemohon telah mengajukan surat pernyataan tanggal 25 Januari 2021 dan Termohon mengajukan surat pernyataan tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Yasin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Nopember 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah didasarkan pada alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena :

- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Termohon tidak menghargai Pemohon;

Berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (petitum 2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus eksepsi dan tuntutan nafkah iddah muth'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, permasalahan dalam rumah tangga karena ulah Pemohon sendiri, namun Termohon pada prinsipnya masih menghendaki mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah : "Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?" ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 2002 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2021 masing-masing pihak telah mengajukan surat pernyataan yang isinya bahwa kedua belah pihak masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, namun dengan pernyataan kedua belah pihak tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon belum memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP.		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	12.000,00
5. Jumlah	Rp	322.000,00
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)		